

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kepala Seksi Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2022. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Seksi Pemerintahan merupakan salah satu Seksi yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 9 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Kepala Seksi Pemerintahan dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100%
2	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	100%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 01 Juli 2022 s.d 30 September 2022, maka dari 2 (dua) indikator kinerja masih belum terdapat target kinerja yang telah tercapai 100% sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintah	100%	100	100	

	Pemerintahan Desa	an desa				
2	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	58%	58%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kepala Seksi Pemerintahan Tahun 2022 - Triwulanan III

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	T	R	%	
1	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa				100%	100	100	
2	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum				100%	58%	58%	
Kegiatan									
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		259.200.000	163.800.000	63,19%				
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		2.400.000	1.400.000	58,33%				

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai di triwulan III.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan III tahun anggaran 2022, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Seksi Pemerintahan terhadap upaya pencapaian 2 target kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Prosentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif turun ke desa; b. Melakukan, pembinaan, dan pendampingan terhadap desa pada waktu penyusunan dokumen administrasi desa; c. Selalu mereview dan memonitoring desa yang menyusun dokumen administrasi desa; d. Selalu melakukan rapat koordinasi dengan aparatur pemerintahan desa. 	Januari s/d Desember 2022
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif membangun komunikasi dengan Forkopimca; b. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan Forkopimca. 	Januari s/d Desember 2022

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif turun ke desa;
- b. Melakukan, pembinaan, dan pendampingan terhadap desa pada waktu penyusunan dokumen administrasi desa;
- c. Selalu mereview dan memonitoring desa yang menyusun dokumen administrasi desa;
- d. Selalu melakukan rapat koordinasi dengan aparatur pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif membangun komunikasi dengan Forkopimca;
- f. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan Forkopimca.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan II Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) indikator kinerja masih belum terdapat target kinerja yang anggarannya telah tercapai 100%;
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 2 target adalah melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif turun ke desa;
 - b. Melakukan, pembinaan, dan pendampingan terhadap desa pada waktu penyusunan dokumen administrasi desa;
 - c. Selalu mereview dan memonitoring desa yang menyusun dokumen administrasi desa;
 - d. Selalu melakukan rapat koordinasi dengan aparatur pemerintahan desa;
 - e. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif membangun komunikasi dengan Forkopimca;
 - f. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan Forkopimca.

Mengetahui,
Atasan Langsung
CAMAT RANUYOSO



ENDHI SETYO ARIFANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005

Ranuyoso, 03 September 2022
Kepala Seksi Pemerintahan



HOLAP, S.Sos
NIP. 19640814 198606 1 002